

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOMUNAL DI KABUPATEN KARAWANG BERDASARKAN
PERDA KAB. KARAWANG NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG PEMAJUAN
KEBUDAYAAN DAERAH**

Sophie Yasmine dan Rayhan Satrio
Fakultas Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
yasminesophie090@gmail.com

Abstract

Communal Intellectual Property Rights (IPRs) include the protection of intangible cultural heritage, such as oral traditions, manuscripts, traditional knowledge, and traditional technologies that are passed down through generations. Protection of communal IPRs is important to preserve cultural identity and prevent unilateral claims by outsiders, while ensuring that social, economic, and cultural benefits are felt by indigenous peoples. Karawang Regency, with its cultural diversity, faces challenges in protecting communal intellectual property. This study aims to evaluate the implementation of Karawang Regency Regional Regulation No. 2 of 2024 in protecting communal IPR and provide recommendations for strengthening legal protection of traditional cultural property. A normative juridical approach is used to analyze existing regulations and evaluate their implementation at the local level. The results of this study are expected to contribute to the strengthening of more effective local cultural protection policies.

Keywords: Intellectual Property Rights; Communal; Karawang

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal mencakup perlindungan terhadap warisan budaya tak benda, seperti tradisi lisan, manuskrip, pengetahuan tradisional, dan teknologi tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Perlindungan terhadap HKI komunal penting untuk melestarikan identitas budaya dan mencegah klaim sepihak oleh pihak luar, sekaligus memastikan manfaat sosial, ekonomi, dan budaya dirasakan oleh masyarakat adat. Kabupaten Karawang, dengan keberagaman budayanya, menghadapi tantangan dalam melindungi kekayaan intelektual komunal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2024 dalam melindungi HKI komunal dan memberikan rekomendasi penguatan perlindungan hukum terhadap kekayaan budaya tradisional. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis regulasi yang ada dan evaluasi terhadap penerapannya di tingkat lokal. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan perlindungan budaya lokal yang lebih efektif.

Kata Kunci : HKI; Komunal; Karawang

A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak hanya mencakup hak individu tetapi juga hak komunal, yang menjadi bagian penting dari warisan budaya suatu bangsa. Konvensi UNESCO 2003 mengakui pentingnya perlindungan warisan budaya takbenda melalui ekspresi, praktik, dan pengetahuan tradisional yang diwariskan lintas generasi. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal menjadi kunci untuk melestarikan identitas budaya, memastikan penghormatan terhadap pencipta aslinya, dan menciptakan sistem yang adil untuk pemanfaatannya secara berkelanjutan. Pada hal ini, Indikasi Geografis (IG) menjadi salah satu wujud nyata pengakuan HKI komunal di tingkat global, meskipun masih terdapat kekosongan regulasi terkait ekspresi budaya tradisional (EBT), pengetahuan tradisional (PT), dan sumber daya genetik (SDG).¹

Sebagai daerah yang kaya akan budaya lokal, Kabupaten Karawang menghadapi tantangan dalam melindungi kekayaan intelektual komunalnya. Interaksi global yang semakin intensif memunculkan risiko klaim oleh pihak asing terhadap aset budaya Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah telah diterbitkan, demi meningkatkan efektivitasnya dalam memberikan perlindungan terhadap HKI komunal.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal mencakup berbagai aset budaya, seperti tradisi lisan, manuskrip, ritus, pengetahuan tradisional, dan teknologi tradisional, yang merepresentasikan identitas kolektif suatu komunitas. Perlindungan terhadap HKI komunal ini belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk melindungi kekayaan intelektual komunal tersebut, diperlukan dua model perlindungan hukum, yaitu perlindungan defensif

dan perlindungan positif. Perlindungan defensif bertujuan mencegah pihak luar untuk mengklaim atau memanfaatkan warisan budaya komunal secara sepihak, seperti klaim atas tradisi lisan atau teknologi tradisional oleh pihak asing tanpa izin komunitas pemiliknya. Sementara itu, perlindungan positif diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap HKI komunal, misalnya dalam bentuk undang-undang khusus yang melindungi manuskrip kuno atau ritus adat sebagai bagian dari warisan budaya tak benda.

Ketiadaan regulasi khusus membuat banyak kekayaan komunal rentan terhadap eksploitasi dan kehilangan nilai lokal yang melekat padanya. Tradisi lisan dan manuskrip, sebagai bagian dari identitas sejarah suatu komunitas, sering kali menjadi sasaran komersialisasi tanpa pengembalian manfaat yang adil kepada pemilik aslinya. Demikian pula, ritus adat dan pengetahuan tradisional, yang sering kali berakar pada kearifan lokal, membutuhkan perlindungan yang menjamin keberlanjutannya sebagai warisan budaya. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk segera mengembangkan undang-undang khusus tentang HKI komunal guna melindungi dan mengelola tradisi serta teknologi tradisional yang dimiliki berbagai komunitas di Indonesia. Langkah ini tidak hanya untuk mencegah klaim sepihak tetapi juga untuk memastikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dari kekayaan intelektual komunal dapat dirasakan secara berkeadilan oleh masyarakat adat atau komunitas pemiliknya.

Penelitian mengenai perlindungan kekayaan intelektual komunal di Karawang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah memiliki signifikansi strategis dalam memastikan pengelolaan dan perlindungan warisan budaya lokal yang adil dan berkelanjutan. Kabupaten Karawang, dengan keanekaragaman tradisi lisan, manuskrip, ritus, pengetahuan tradisional, dan teknologi tradisionalnya, memiliki

¹ Robiatul Adawiyah, “Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* (10, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>).

potensi besar sebagai pusat kebudayaan yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di tingkat lokal maupun nasional. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 memberikan dasar hukum untuk melindungi kekayaan intelektual komunal di Karawang, namun belum mencakup pengaturan yang terintegrasi secara komprehensif terhadap seluruh elemen kekayaan budaya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan hak masyarakat adat atau komunitas lokal di Karawang atas kekayaan intelektual mereka terlindungi dari potensi konflik atau ketidakadilan dalam pemanfaatannya. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengakuan terhadap nilai-nilai lokal sekaligus mendorong harmonisasi dengan kebijakan nasional dan internasional terkait perlindungan hak kekayaan intelektual komunal. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Karawang serta menjaga keberlanjutan identitas budayanya.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada analisis hukum tertulis yang berlaku terkait perlindungan kekayaan intelektual komunal di Kabupaten Karawang. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, serta kebijakan hukum lainnya yang relevan. Sedangkan pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka, seperti dokumen hukum, literatur ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya, yang kerap disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu berupaya menggambarkan karakteristik kekayaan intelektual komunal yang ada di

Karawang dan menganalisis sejauh mana perlindungan hukumnya telah diimplementasikan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan telaah literatur, yang mencakup penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, dan literatur terkait. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, menggunakan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan peraturan yang ada dan analisis normatif untuk mengevaluasi kesesuaian serta implementasinya terhadap perlindungan kekayaan intelektual komunal. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi strategis guna memperkuat perlindungan hukum terhadap kekayaan budaya tradisional di Kabupaten Karawang.

C. PEMBAHASAN

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merujuk pada hasil kreasi manusia yang berupa karya ciptaan yang berakar dari kemampuan intelektual, seperti karya-karya kreatif yang memiliki nilai ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Karya-karya ini, yang merupakan produk dari daya pikir manusia, menjadi objek yang dilindungi oleh HKI. Perlindungan terhadap karya cipta, rasa, dan karsa setiap individu atau kelompok menjadi hak yang melekat pada setiap manusia, dan ini penting untuk menjaga daya kreasi dan inovasi intelektual. HKI dibagi menjadi dua kategori utama: pertama, hak cipta dan kekayaan intelektual non-komunal, yang mencakup paten, merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman; kedua, kekayaan intelektual komunal, yang meliputi ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis, dan sumber daya genetik. Dasar hukum penetapan HKI di Indonesia terletak

pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO), serta undang-undang lainnya yang mengatur perlindungan hak eksklusif bagi pencipta, penemu, atau pendesain. Perlindungan ini bertujuan untuk mendorong terciptanya ide-ide baru yang dapat memberikan manfaat bagi individu, masyarakat, serta ekonomi negara.

HKI dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan pihak yang memilikinya, yaitu hak kekayaan intelektual individual dan hak kekayaan intelektual komunal. Hak kekayaan intelektual individual mencakup hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak-hak sejenis. Sedangkan hak kekayaan intelektual komunal mencakup ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan indikasi geografis. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada siapa yang memegang hak tersebut—apakah individu atau masyarakat lokal/pribumi—serta bagaimana manfaat ekonomi dan bentuk penciptaan karya tersebut diperlakukan.²

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk melindungi dan memajukan kebudayaan daerah melalui dasar hukum yang memadai. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemajuan kebudayaan ini harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, keberagaman, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dan citra bangsa. Peraturan ini mengatur berbagai aspek seperti objek pemajuan kebudayaan, hak dan kewajiban masyarakat dan

pemerintah, serta penyelenggaraan kegiatan kebudayaan di tingkat daerah. Selain itu, peraturan ini juga mencakup pengaturan tentang pakaian adat, upacara adat, hingga pendanaan dan penghargaan. Untuk memperkuat kebijakan ini, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) mencakup bentuk keterbukaan budaya baik material maupun immaterial yang diwariskan dan dikembangkan secara turun-temurun oleh masyarakat tradisional. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi, memelihara, dan mengembangkan EBT melalui hak kekayaan intelektual komunal, yang mencakup berbagai elemen budaya seperti upacara adat, seni tradisional, bahasa, arsitektur, hingga permainan tradisional. Dalam Perda Kab. Karawang No.2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah setidaknya diatur lima keanekaragaman yaitu: tradisi lisan, manuskrip, ritus, pengetahuan tradisional, dan teknologi tradisional tentang perlindungan kekayaan intelektual komunalnya. Keanekaragaman ini, yang juga mencakup EBT, mendapatkan perhatian khusus dalam peraturan tersebut untuk mendukung pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

1. Tradisi Lisan

Ekspresi budaya tradisional adalah bentuk ciptaan yang dilindungi, di mana sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta, hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dimiliki oleh Negara. Dalam penjelasan pasal tersebut, "ekspresi budaya tradisional" mencakup berbagai bentuk ekspresi, salah satunya adalah ekspresi verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang bisa berupa prosa atau puisi dengan beragam tema dan isi pesan, termasuk karya sastra atau narasi informatif.³

² Yunita Maya Putri and Ria Wierma Putri, “Recognizing The Protection Of Comunal Intellectual Property Rights Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal,” *Urnal Hukum DE’RECHTSSTAAT* 7, no. 2 (2021).

³ Erlina Bachri and Elin Novita, “Komersialisasi Ekspresi Budaya Tradisional Sastra Lisan Lampung Melalui Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (Studi Pada Dirjen Ki Kanwil Lampung),” *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 1, no. 2 (September 30, 2024): 961–78, <https://doi.org/10.57235/sakola.v1i2.3557>.

Tradisi lisan, sebagai bagian dari kekayaan intelektual, telah berkembang selama ratusan bahkan ribuan tahun. Tradisi ini lahir dan berkembang di masyarakat, diwariskan turun-temurun, dan awalnya berkembang dengan pesat di Indonesia. Seiring dengan munculnya tradisi tulis, keduanya berkembang bersamaan. Tradisi lisan sering mengandung unsur magis, nilai moral, agama, sejarah, dan adat istiadat.

Karawang, sebagai bagian dari Jawa Barat, juga memiliki beragam tradisi lisan yang kaya dan mendalam. Namun, di era modern ini, tradisi lisan mengalami penurunan seiring dengan pengaruh globalisasi. Dulu, tradisi ini berkembang di pedesaan, seperti melalui dongeng, seni drama, pertunjukan tari, dan aktivitas lainnya yang menjaga tradisi tetap hidup. Namun, dengan masuknya teknologi besar ke daerah pedesaan, masyarakat lebih tertarik dengan gawai daripada membicarakan budaya lokal.

Sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan di Karawang, tradisi lisan disebutkan sebagai tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat. Kegiatan pemajuan kebudayaan tradisi lisan di Karawang diatur pada Pasal 55 Perda Kab. Karawang No.2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pemajuan kebudayaan terhadap tradisi lisan, sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten melindungi tradisi lisan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah Kabupaten, dilakukan melalui:
 - a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi;
 - b. registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal; dan

c. mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa.

Ronggeng Rawagede, yang awalnya merupakan karya sastra berupa cerita rakyat suntingan Asep R. Sundapura, telah diubah oleh mahasiswa KKN Unsika menjadi bentuk siniar berjudul *Misteri Dibalik Ronggeng Karawang*.⁴ Transformasi ini menyebabkan perubahan struktural yang signifikan, antara lain, perbedaan dalam bentuk penyampaian, di mana cerita rakyat disampaikan melalui bahasa tulis dan siniar melalui bahasa lisan. Selain itu, terdapat perubahan dalam dialog dan monolog tokoh. Meskipun ada perbedaan, unsur intrinsik seperti tema, tokoh, alur, latar, dan amanat tetap ada. Revitalisasi cerita rakyat ini berpotensi menjadi media pembelajaran sastra, serta mendorong kesadaran generasi muda untuk mencintai budaya dan melestarikan cerita rakyat.

Sebagai objek pemajuan kebudayaan di Karawang, tradisi lisan, yang mencakup sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat, diatur dalam Perda Kabupaten Karawang No. 2 Tahun 2024. Pasal 55 Perda tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah melaksanakan pemajuan dan perlindungan terhadap tradisi lisan dengan cara mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi, serta registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal. Tradisi lisan di Karawang dapat didaftarkan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan, yang sejalan dengan upaya melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya daerah.

2. Manuskrip

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) memiliki nilai budaya yang sangat besar sebagai bentuk warisan budaya yang terus berkembang, bahkan dalam masyarakat modern di seluruh dunia. Keberadaan EBT, yang sering dipandang sebagai bagian dari

⁴ Ahmad Abdul Karim and Siti Faridah, “Transformasi Cerita Rakyat Ronggeng Rawagede Ke Dalam Sinier Misteri Dibalik Ronggeng Karawang,” *Fordetak: Seminar Nasional Pendidikan: Inovasi Pendidikan Di Era Society 5.0*, 2022.

inovasi teknologi, juga berperan penting dalam identitas sosial dan ekspresi budaya masyarakat lokal.⁵ Meskipun teknologi modern dapat merubah cara hidup, EBT tetap mencerminkan nilai-nilai lokal yang melekat dalam masyarakat tradisional, yang dihadirkan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Selain itu, EBT berpotensi memberikan dampak positif terhadap ekonomi, terutama dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan dan pelestarian budaya.⁶

Ekspresi budaya tradisional Indonesia, yang terdiri dari berbagai bentuk seni, kerajinan, dan cerita rakyat, memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Salah satu contohnya adalah industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang memanfaatkan budaya lokal sebagai daya tarik utama. Hal ini mencakup pemanfaatan tradisi lisan, seperti cerita rakyat dan naskah-naskah kuno, yang tidak hanya memperkaya kebudayaan, tetapi juga dapat menjadi sumber ekonomi yang menjanjikan. Keberadaan Manuskrip Nusantara, sebagai bagian dari ekspresi budaya tradisional, menyimpan potensi besar untuk pengembangan lebih lanjut, baik dalam konteks penelitian maupun sebagai aset budaya yang memiliki nilai tinggi.

Namun, saat ini banyak Manuskrip Nusantara yang tersebar di seluruh Indonesia, masih belum mendapatkan perlindungan yang memadai. Banyak dari naskah tersebut yang terabaikan dan rusak, padahal mereka menyimpan informasi berharga yang dapat menggambarkan pola pikir dan aktivitas kehidupan masyarakat Nusantara lama. Perpustakaan Nasional RI melalui Pusat Preservasi Bahan Pustaka telah melakukan upaya penyelamatan, baik melalui konservasi

fisik maupun pelestarian kandungan informasi dalam bentuk digital. Digitalisasi manuskrip ini bertujuan untuk memastikan bahwa meskipun naskah aslinya rusak, salinan digital tetap ada untuk kepentingan penelitian dan pelestarian budaya. Namun, tantangan yang dihadapi dalam digitalisasi ini termasuk kesulitan dalam mengidentifikasi kepemilikan naskah, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah, serta kondisi naskah yang sudah sangat rapuh. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya lebih besar dalam melindungi dan melestarikan manuskrip yang menyimpan nilai budaya dan sejarah bangsa.

Di Karawang, pemajuan kebudayaan manuskrip masih tergolong kurang berkembang. Manuskrip di daerah ini mencakup naskah-naskah seperti serat, babad, hikayat, dan kitab yang mengandung nilai budaya dan sejarah yang sangat berharga. Untuk itu, Kabupaten Karawang melalui Perda No. 2 Tahun 2024 telah mengatur pemajuan kebudayaan manuskrip, dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan warisan budaya tersebut.

- (1) *Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pemajuan kebudayaan terhadap manuskrip, sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah Kabupaten.*
- (2) *Pemerintah Daerah Kabupaten melindungi manuskrip yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah Kabupaten, dilakukan melalui:*
 - a. *mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi;*
 - b. *registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal; dan*
 - c. *mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa.*
- (3) *Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan manuskrip yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah Kabupaten, dilakukan melalui:*

⁵ Tuty Hendrawati, “Digitalisasi Manuskrip Sebagai Pelestari Leluhur Bangsa,” *Media Pustakawan* 25, no. 4 (n.d.).

⁶ Kholis Roisah, “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014).

- a. revitalisasi manuskrip;
 - b. apresiasi pada manuskrip;
 - c. diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan manuskrip; dan
 - d. pelatihan bagi pelaku manuskrip dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten memanfaatkan manuskrip yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah Kabupaten, dilakukan melalui:
- a. penyebarluasan informasi manuskrip kepada masyarakat;
 - b. pameran dan pameran manuskrip dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
 - c. pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa.

Pasal 56 Perda tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah harus melakukan perlindungan terhadap manuskrip melalui berbagai cara, seperti mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi, serta registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal. Selain itu, pemerintah juga diharapkan mengembangkan manuskrip melalui revitalisasi, apresiasi, serta kegiatan seperti diskusi, seminar, dan pelatihan bagi pelaku manuskrip. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat nilai tradisi dan karakter bangsa melalui pemanfaatan manuskrip yang ada di masyarakat. Sebagai bagian dari upaya pemajuan, pemerintah daerah juga diharapkan dapat menyebarluaskan informasi tentang manuskrip kepada masyarakat, serta menggelar pameran dan pertunjukan yang dapat menanamkan nilai-nilai tradisi dan budaya bangsa.

3. Ritus

Masyarakat Adat memiliki potensi yang sangat besar untuk menciptakan karya-karya

intelektual yang memiliki nuansa tradisional.⁷ Karya-karya ini umumnya dimiliki secara bersama oleh komunitas dan dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ritual yang bernuansa sakral. Dalam hal ini, nilai ekonomi dari karya-karya tersebut sering kali tidak menjadi prioritas utama. Namun, seiring berjalannya waktu, karya-karya kekayaan intelektual tradisional ini semakin memiliki nilai ekonomi yang tinggi, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat adat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melindungi kekayaan intelektual tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat agar karya-karya ini tidak disalahgunakan oleh pihak asing yang dapat merugikan baik secara ekonomi maupun merusak nilai-nilai tradisional yang terkandung di dalamnya.

Kekayaan intelektual tradisional merupakan hasil dari kegiatan kreatif manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai hidup masyarakat adat yang diwariskan secara lisan atau tulisan dari generasi ke generasi. Karya-karya tersebut bersifat kolektif dan mencakup pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, indikasi geografis, dan varietas lokal. Karya-karya ini tidak hanya memiliki nilai budaya yang tinggi, tetapi juga sangat penting untuk dilindungi dan dilestarikan. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak nilai kesakralannya dan merugikan masyarakat adat itu sendiri.

Selain kekayaan intelektual tradisional, ritus atau upacara adat juga merupakan bagian penting dari kebudayaan yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat berdasarkan nilai-nilai tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Beberapa contoh ritus

⁷ Simona Bustani, “Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Di Era Globalisasi: Kenyataan Dan Harapan,” *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 3 (November 5, 2018): 304–25, <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3184>.

yang masih dilaksanakan di masyarakat Sunda di Karawang, seperti upacara ngayun, adalah ritual yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tersebut.⁸ Upacara ini dilakukan setelah bayi lahir dan tali pusarnya putus, yang dianggap sebagai tanda bahwa bayi sudah siap untuk memasuki dunia. Dalam upacara ini, berbagai perlengkapan seperti bubur merah, bubur putih, ketupat, dan bunga rujakan disediakan sebagai simbol-simbol tertentu yang mengandung makna dalam kehidupan masyarakat. Ritus seperti ini memiliki nilai budaya yang sangat tinggi dan harus dilestarikan agar tidak hilang begitu saja.

(1) *Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pemajuan kebudayaan terhadap objek kebudayaan ritus, sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah Kabupaten, meliputi:*

- a. berbagai perayaan;
- b. peringatan kelahiran;
- c. upacara perkawinan;
- d. upacara kematian; dan
- e. ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

(2) *Pemerintah Daerah Kabupaten memajukan ritus yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah Kabupaten, dilakukan melalui:*

- a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi;
- b. registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal;
- c. mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa; dan
- d. penyebaran informasi ritus kepada masyarakat

Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Perda No. 2 Tahun 2024 khususnya pada Pasal 58, berkomitmen untuk melaksanakan pemajuan kebudayaan terhadap ritus-ritus

⁸ Uus Sugiana, Dedi Koswara, And Dingding Haerudin, “Tradisi Ngayun Di Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang (Kajian Struktural-Semiotik),” *Lokabasa* 5, no. 1 (April 28, 2013), <https://doi.org/10.17509/jlb.v5i1.3166>.

yang berkembang di masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan ritus-ritus tersebut melalui berbagai upaya seperti pencatatan, penghimpunan, registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal, serta penyebaran informasi ritus kepada masyarakat. Dengan demikian, ritus-ritus tradisional ini akan tetap terjaga keberadaannya, sekaligus memberikan manfaat dalam memperkuat karakter dan identitas budaya masyarakat Karawang.

4. Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional merupakan salah satu bentuk karya intelektual yang berasal dari ide, gagasan, atau penemuan yang dihasilkan oleh kelompok masyarakat suatu negara. Pengetahuan ini mencakup berbagai aspek, seperti kesusasteraan berbasis tradisi, karya artistik atau ilmiah, pertunjukan, invensi, penemuan ilmiah, desain, merek, simbol, informasi yang tidak diungkapkan, serta berbagai inovasi dan kreasi berbasis tradisi lainnya.⁹ Gagasan berbasis tradisi ini umumnya telah disampaikan secara turun temurun, dan terkait erat dengan masyarakat atau wilayah tertentu. Pengetahuan tradisional berkembang secara non-sistematis dan terus menerus, sebagai respons terhadap perubahan lingkungan. Oleh karena itu, pengetahuan tradisional tidak hanya perlu diakui sebagai penemuan ide atau gagasan, tetapi juga harus diakui dalam hal penyebarluasan dan pemanfaatannya oleh pihak lain.¹⁰

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 2 Tahun 2024 Pasal 59, pengetahuan tradisional diartikan sebagai seluruh ide dan gagasan yang mengandung nilai-nilai setempat, yang

⁹ Sulasi Rongiyati, “Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional,” *Negara Hukum* 2, No. 2 (2011), www.Ugm.Ac.Id.

¹⁰ Afifah Kusumadara, “Pemeliharaan Dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Non-Hak Kekayaan Intelektual,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1 (2011): 20–41, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art2>.

dihasilkan melalui pengalaman langsung dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan dikembangkan secara terus-menerus serta diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional ini mencakup berbagai bidang, seperti kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku yang berkaitan dengan alam dan semesta.

- (1) *Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pemajuan kebudayaan terhadap pengetahuan tradisional, sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah Kabupaten.*
- (2) *Pemerintah Daerah Kabupaten melindungi pengetahuan tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah Kabupaten, dilakukan melalui:*
 - a. *mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi;*
 - b. *registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal; dan*
 - c. *mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa.*
- (3) *Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan pengetahuan tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah Kabupaten, dilakukan melalui:*
 - a. *revitalisasi pengetahuan tradisional;*
 - b. *apresiasi pada pengetahuan tradisional;*
 - c. *diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan pengetahuan tradisional; dan*
 - d. *pelatihan bagi pelaku pengetahuan tradisional dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa.*
- (4) *Pemerintah Daerah Kabupaten memanfaatkan pengetahuan tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah Kabupaten, dilakukan melalui :*

- a. *penyebarluasan informasi nilai tradisi kepada masyarakat;*
- b. *pergelaran dan pameran pengetahuan tradisional dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekeriti bangsa; dan*
- c. *pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekeriti bangsa.*

Pemajuan, perlindungan, dan pengembangan pengetahuan tradisional di Kabupaten Karawang diatur dalam peraturan tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab untuk memajukan kebudayaan melalui pengetahuan tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya di daerah tersebut. Upaya perlindungan dilakukan dengan mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi, serta melakukan registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal. Selain itu, pemerintah juga mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa yang terkandung dalam pengetahuan tradisional. Pengembangan pengetahuan tradisional dilakukan melalui revitalisasi, apresiasi, diskusi, seminar, dan pelatihan bagi pelaku pengetahuan tradisional. Selain itu, pemanfaatan pengetahuan tradisional juga dapat dilakukan melalui penyebaran informasi kepada masyarakat, pergelaran dan pameran pengetahuan tradisional, serta pengemasan bahan kajian untuk memperkuat nilai tradisi dan karakter bangsa.

5. Teknologi Tradisional

Teknologi tradisional merujuk pada keseluruhan sarana atau metode yang digunakan oleh masyarakat untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup atau kenyamanan hidup manusia.¹¹ Teknologi ini mencakup produk, kemahiran, dan keterampilan yang dihasilkan

¹¹ Muthia Septarina, “Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 8, no. 2 (July 9, 2016), <https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i2.457>.

dari pengalaman nyata masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka. Selama berabad-abad, teknologi tradisional dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan dari generasi ke generasi, mencerminkan kedalaman pengetahuan budaya yang diperoleh melalui adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Contoh teknologi tradisional meliputi berbagai aspek, seperti arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi, yang merupakan hasil karya masyarakat dalam menjawab tantangan kehidupan sehari-hari.¹²

Pengetahuan tentang teknologi tradisional ini harus dilindungi dengan serius, baik dari sisi perlindungannya dalam sistem hak kekayaan intelektual (HKI) maupun dari potensi pengambilalihan oleh pihak luar. Dalam sistem perlindungan HKI, terdapat dua asas utama: asas perlindungan defensif dan asas perlindungan positif. Asas perlindungan defensif memastikan bahwa pengetahuan tradisional tidak bisa dikuasai oleh pihak lain selain pemegang hak, yakni masyarakat adat sebagai pemiliknya. Bentuk perlindungan ini dilakukan dengan mencatat dan menghimpun pengetahuan tradisional tersebut, serta memastikan bahwa hak-hak atas pengetahuan ini diakui dan dilindungi. Di sisi lain, perlindungan positif, yang mencakup perlindungan hukum melalui HKI dan kontrak, bertujuan untuk mendorong pengakuan terhadap pengetahuan ini secara lebih luas, baik dalam ranah nasional maupun internasional.

(1) *Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pemajuan kebudayaan terhadap objek teknologi tradisional, sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah Kabupaten.*

(2) *Pemerintah Daerah Kabupaten melindungi teknologi tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah Kabupaten, dilakukan melalui:*

- a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi;*
- b. registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal; dan*
- c. mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa.*

(3) *Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan teknologi tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah Kabupaten, dilakukan melalui:*

- a. revitalisasi teknologi kebudayaan;*
- b. apresiasi pada teknologi kebudayaan;*
- c. diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan teknologi kebudayaan; dan*
- d. pelatihan bagi pelaku teknologi tradisional dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa.*

(4) *Pemerintah Daerah Kabupaten memanfaatkan teknologi tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah Kabupaten, dilakukan melalui:*

- a. penyebaran informasi nilai teknologi tradisional kepada masyarakat;*
- b. pergelaran dan pameran teknologi tradisional dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan*
- c. pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa.*

Sejalan dengan itu, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 2 Tahun 2024 Pasal 60 mengatur perlindungan dan pengembangan teknologi tradisional di daerah tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang bertanggung jawab dalam pemajuan kebudayaan melalui pemeliharaan dan pelestarian teknologi tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah. Perlindungan ini dilakukan melalui pencatatan dan registrasi

¹² Wilsen Patrick Tuuk, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual(Hki) Terhadap Pengetahuan Dan Tradisional Menurut-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Paten,” *Lex Privatum* 5 (2017).

hak kekayaan intelektual komunal, serta pengkajian nilai tradisi yang terkandung dalam teknologi tersebut. Selain itu, pengembangan teknologi tradisional juga dilakukan melalui revitalisasi, apresiasi, dan pelatihan bagi pelaku teknologi tradisional, dengan tujuan untuk memperkuat nilai tradisi dan karakter bangsa. Untuk memanfaatkan dan menyebarluaskan pengetahuan ini, pemerintah daerah juga mengadakan pergelaran dan pameran yang bertujuan untuk memperkenalkan nilai teknologi tradisional kepada masyarakat luas serta menjaga keberlanjutannya dalam kehidupan sehari-hari.

D. SIMPULAN

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) melindungi hasil kreasi manusia yang memiliki nilai ekonomi, baik dalam bentuk karya cipta individu maupun komunal. HKI terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu kekayaan intelektual individual (seperti hak cipta, paten, dan merek) dan kekayaan intelektual komunal (seperti ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan indikasi geografis). Perlindungan ini penting untuk mendorong inovasi dan kesejahteraan masyarakat, serta diatur oleh regulasi nasional dan internasional, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 yang mengesahkan perjanjian WTO. Dalam konteks daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 2 Tahun 2024 mengatur pemajuan kebudayaan daerah, yang mencakup perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari HKI komunal.

Peraturan tersebut memberikan perhatian khusus pada lima keanekaragaman budaya daerah, seperti tradisi lisan, manuskrip, ritus, pengetahuan tradisional, dan teknologi tradisional, yang berfungsi untuk melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya daerah. Sebagai contoh, tradisi lisan dan manuskrip di Karawang diatur melalui pencatatan, registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal, serta upaya revitalisasi dan apresiasi terhadap manuskrip dan tradisi

lisan yang ada. Pemanfaatan dan perlindungan terhadap karya-karya intelektual tradisional ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga warisan budaya, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Robiatul. “Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>.
- Bachri, Erlina, and Elin Novita. “Komersialisasi Ekspresi Budaya Tradisional Sastra Lisan Lampung Melalui Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (Studi Pada Dirjen Ki Kanwil Lampung).” *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 1, no. 2 (September 30, 2024): 961–78. <https://doi.org/10.57235/sakola.v1i2.3557>.
- Bustani, Simona. “Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Di Era Globalisasi: Kenyataan Dan Harapan.” *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 3 (November 5, 2018): 304–25. <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3184>.
- Hendrawati, Tuty. “Digitalisasi Manuskrip Sebagai Pelestari Leluhur Bangsa.” *Media Pustakawan* 25, no. 4 (n.d.).

- Karim, Ahmad Abdul, and Siti Faridah. “Transformasi Cerita Rakyat Ronggeng Rawagede Ke Dalam Sinar Misteri Dibalik Ronggeng Karawang.” *Fordetak: Seminar Nasional Pendidikan: Inovasi Pendidikan Di Era Society 5.0*, 2022.
- Kusumadara, Afifah. “Pemeliharaan Dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Non-Hak Kekayaan Intelektual.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, No. 1 (2011): 20–41. <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vo118.Iss1.Art2>.
- Maya Putri, Yunita, And Ria Wierma Putri. “Recognizing The Protection Of Comunal Intellectual Property Rights Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal.” *Urnal Hukum De’rechtsstaat* 7, No. 2 (2021).
- Roisah, Kholis. “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 43, No. 3 (2014).
- Rongiyati, Sulasi. “Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional.” *Negara Hukum* 2, No. 2 (2011). www.ugm.ac.id.
- Septarina, Muthia. “Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 8, No. 2 (July 9, 2016). <https://doi.org/10.31602/Al-Adl.V8i2.457>.
- Sugiana, Uus, Dedi Koswara, And Dingding Haerudin. “Tradisi Ngayun Di Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang (Kajian Struktural-Semiotik).” *Lokabasa* 5, No. 1 (April 28, 2013). <https://doi.org/10.17509/Jlb.V5i1.3166>.
- Tuuk, Wilsen Patrick. “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual(Hki) Terhadap Pengetahuan Dan Tradisional Menurut-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Paten.” *Lex Privatum* 5 (2017)